



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN



2024

DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN

2024

DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kata Pengantar

NUGRAHENI PRASETYA HASTUTI

Direktur Perundingan
ASEAN



RPJMN 2020 – 2024 menjadi pedoman bagi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan dan meningkatkan peran diplomasi dalam negosiasi perdagangan internasional. Sasaran yang akan dicapai adalah melalui peningkatan akses pasar Indonesia di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional, penyelesaian ratifikasi perjanjian internasional serta sekaligus meningkatkan implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional.

Fokus kegiatan perundingan di Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) telah mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Renstra Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Nomor PR.02.01/989.1/PPI.3/PK/12/2023 yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2023 sebagai pedoman pencapaian kinerja untuk periode tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktur Perundingan ASEAN kepada Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional melalui pelaporan dan evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2024.

Penyusunan pelaporan dilakukan dengan prinsip-prinsip pelaporan yang akuntabel, objektif, akurat dan transparan. Pedoman yang menjadi rujukan pembuatan laporan kinerja adalah: (i) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (ii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan (iii) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kami mengharapkan, semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat diterima sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja DPA dan dapat mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 10 Maret 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nugraheni Prasetya Hastuti".

Nugraheni Prasetya Hastuti

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses pasar barang maupun jasa di tingkat regional, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerja sama dan perundingan di pilar ekonomi ASEAN. Perjanjian Kinerja DPA Tahun 2024, telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi DPA sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional						
A	1	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Perundingan	80	98	123
	2	Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks <i>Actual Case</i> ASEAN	Persen	5	9	180
Meningkatnya Implementasi dan Pemahaman Hasil Perundingan Perdagangan Internasional						
B	3	Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)	Persen	85	100	118
	4	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani	Persen	100	100	100
	5	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen	83	86	102
Rata-Rata Capaian Tahun 2024						124
Rata-Rata Capaian Tahun 2023						108
Rata-Rata Capaian Tahun 2022						115
Rata-Rata Capaian Tahun 2021						113
Rata-Rata Capaian Tahun 2020						105

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian indikator kinerja DPA Tahun 2024 adalah sebesar 124%. Nilai tersebut meningkat sebesar 16 (enam belas) persen dari nilai rata-rata capaian tahun 2023 sebesar 108%. Namun demikian, nilai ini merupakan capaian kinerja yang dapat dikatakan SANGAT BAIK, di mana seluruh nilai capaian indikator kinerja telah mencapai atau lebih dari 100%.


Jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional

Target IK-1 dapat tercapai karena DPA tetap memegang amanat dari Bapak Dirjen PPI untuk tetap menjaga target output meskipun di tengah penghematan anggaran. Diantaranya dengan melakukan pemilihan sidang luar negeri non focal point yang dihadiri dan melakukan rapat persiapan di dalam kantor/dalam kota



Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN

Target IK-2 dapat tercapai dikarenakan terdapat satu kasus yang telah selesai ditangan, yaitu kasus Thailand - Indonesia (4012TH) terkait kebijakan Pest Free Area pada produk bawang





Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya tercapainya target kinerja DPA pada tahun 2024 antara lain:



Dukungan penuh dari Presiden R.I dan Kementerian Lembaga karena turut melaksanakan sidang-sidang ASEAN di pilar lain



Terus melakukan penyesuaian perencanaan kembali anggaran kegiatan



Metode pelaksanaan sidang secara fisik dengan beberapa sidang diselenggarakan hybrid baik di dalam kantor, dalam kota dan luar kota

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.710.066.000. Anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung capaian kinerja di atas, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.693.232.360 miliar atau sekitar 99,93%. Penjelasan dari detail realisasi anggaran dapat dilihat pada Bab III.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja dan capaian kinerja anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2024, dapat dilihat juga pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) DPA Tahun 2024 seperti pada Lampiran 1.



DAFTAR ISI

ii	KATA PENGANTAR
iii	RINGKASAN EKSEKUTIF
vi	DAFTAR ISI
vii	DAFTAR TABEL
viii	DAFTAR GAMBAR
1	BAB I. PENDAHULUAN
3	A. Latar Belakang
5	B. Pesan Strategis
6	C. Struktur Organisasi
9	D. Kekuatan Aparatur/Pegawai
11	E. Permasalahan Terkini
12	BAB II. PERENCANAAN KINERJA
14	A. Rencana Strategis
15	B. Perjanjian Kinerja
16	BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
18	A. Capaian Kinerja
42	B. Kinerja Anggaran
45	BAB IV. PENUTUP
47	A. Kesimpulan
48	B. Rekomendasi
49	LAMPIRAN I
52	LAMPIRAN II

DAFTAR TABEL

iii	Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023
8	Tabel 2. Rincian Tugas Tim Kerja di Direktorat Perundingan ASEAN
14	Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja DPA Tahun 2020 – 2024
18	Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023
19	Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2023
28	Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2023
33	Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan II Tahun 2023
34	Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2023
35	Tabel 9. Jumlah Prioritas Tahun 2023 Berdasarkan Elemen AEC Blueprint 2025
36	Tabel 10. Tabel Status Penyelesaian Prioritas Tahun 2023
37	Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2023
39	Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024
42	Tabel 13. Tingkatan Pemahaman Berdasarkan Daerah
43	Tabel 14. Realisasi Anggaran DPA Tahun 2022 – 2023 Per Indikator Kinerja
44	Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Periode Tahun 2018-2023

DAFTAR GAMBAR

- 7 Gambar 1: Struktur Organisasi pada Direktorat Perundingan ASEAN**
- 9 Gambar 2: Jumlah Aparatur / Pegawai menurut Pangkat / Golongan**
- 10 Gambar 3: Jumlah Aparatur/Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023**
- 38 Gambar 4: Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi**

PETA NEGARA ASEAN



BAB. I

PENDAHULUAN





A. Latar Belakang


Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Perpres ini wajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan internal Kementerian Perdagangan salah satunya didukung dengan penerbitan Surat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023. Surat Keputusan Mendag tersebut mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian.



Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LAPKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) dan Perjanjian Kinerja. Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) yang dalam hal ini menjadi focal point nasional di beberapa kerja sama atau


perundingan perdagangan internasional berupaya memaksimalkan perannya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya terkait dengan kinerja ekspor non-migas Indonesia dan pengamanan kepentingan nasional Indonesia dalam forum ASEAN. Keberhasilan atau kegagalan memenuhi Perjanjian Kinerja akan sepenuhnya terefleksikan dalam LAPKIN ini.



B. Peran Strategis

Dalam meningkatkan kinerja perekonomian nasional khususnya melalui peningkatan ekspor non-migas, salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia selain peningkatan daya saing produk ekspor nasional adalah melalui partisipasi aktif dalam berbagai kerja sama di ASEAN. Cakupan dari perundingan internasional meliputi perdagangan dan isu terkait perdagangan lainnya dengan negara anggota ASEAN lainnya serta sejumlah negara mitra, baik di forum multilateral, regional, maupun bilateral.

Dalam bidang ekonomi, Direktorat Perundingan ASEAN berperan penting sebagai focal point nasional, utamanya untuk isu-isu yang berada di bawah purview Menteri Ekonomi ASEAN. Saat ini, ASEAN fokus pada:




Direktorat Perundingan ASEAN dalam hal ini juga berperan sebagai *country coordinator* untuk ASEAN - Kanada dan RCEP.

C. Struktur Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pada forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Perundingan ASEAN menyelenggarakan fungsi, yaitu:



Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional



Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional




Penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional



Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan ASEAN

Struktur organisasi DPA secara ringkasan adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi pada Direktorat Perundingan ASEAN

Adapun pembagian dan penjelasan rincian tugas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rincian Tugas Tim Kerja di Direktorat Perundingan ASEAN

No	Tim Kerja (TK)	Rincian Tugas
1	TK-1	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council, Coordinating Committee on ATIGA (CCA), Subcommittee on Rules of Origin (SCAROO), ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), ASEAN Trade in Goods Agreement Trade Negotiating Group (ATIGA TNG), ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Product Working Group (PWG), Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW), ASEAN Business Advisory Council (ABAC), Matrix of Actual Cases (MAC), Implementasi Mutual Recognition Arrangements (MRAs), Isu Strategis Peningkatan Ekspor ke Negara ASEAN dan Penyusunan RPerpres Transposisi.
2	TK-2	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI), Coordinating Committee on Investment (CCI)/ASEAN Investment Area (AIA), Coordinating Committee on Service (CCS), ASEAN Experts Group on Competition (AEGC), ASEAN Economic Community (AEC) Council, ASEAN Committee On Consumer Protection (ACCP), ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies (ACCWG-PHE), Task Force ASEAN Online Sale Day (TF AOSD), Committee of The Whole for the ASEAN Economic Community (CoW), Task Force on the Entry Into Force of Future ASEAN Economic Agreements (TF-EIF AEA), Project Based Initiatives, Senior Transportation Officials Meeting (STOM), Koordinator Priority Economic Deliverables (PED) serta Ratifikasi dan Implementasi ASEAN Enhanced Disputes Settlement Mechanism (EDSM).
3	TK-3	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN Coordinating Council Working Group on Timor Leste (ACCWG TL), Joint Consultative Meeting (JCM), Economic Officials (EO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mengawal G20, Penanganan Priority Economic Deliverables (PED) untuk isu Global Value Chains (GVCs) dan Penyusunan RPerpres Transposisi.
4	TK-4	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Chile, ASEAN-Rusia, ASEAN-Eurasian Economic Union (EAEU), ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSMES), Penanganan Priority Economic Deliverables (PEDs) isu Digitalisasi Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Isu Peningkatan Ekspor ke Negara Mitra ASEAN I dan Penyusunan RPerpres Transposisi.

No	Tim Kerja (TK)	Rincian Tugas
5	TK-5	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Area (AHKFTA), Joint Feasibility Study (JFS) Bangladesh untuk FTA/PTA dengan ASEAN, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), East Asia Summit (EAS), ASEAN Plus Three (APT), ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce (ACCEC), Penanganan Priority Economic Deliverables (PED) isu Ekonomi Digital, Isu Peningkatan Ekspor Negara Mitra ASEAN II dan Koordinator Utama Penyusunan RPerpres Transposisi.
6	TK-6	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), ASEAN-European Union (ASEAN-EU), ASEAN-United States Trade Representative (USTR), ASEAN-Swiss, ASEAN-European Free Trade Association (EFTA), ASEAN-United Kingdom (UK), Penyusunan Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia untuk isu Carbon Trade/Carbon Neutrality, Sustainable Development Goals (SDGs), Green Growth, Sustainability Development dan New Emerging Issues di ASEAN.
7	Bagian Tata Usaha	Koordinasi terkait pelaksanaan urusan Keuangan, Perencanaan Anggaran dan Program, Evaluasi dan pelaporan, serta Kepegawaian dan Organisasi.


D. Kekuatan Aparatur/Pegawai

Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Perundingan ASEAN, pada tahun 2024, mencapai 53 orang, yang terdiri dari 43 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 pegawai pramubakti. Rincian dan jumlah ASN serta pegawai pramubakti yang mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Direktorat Perundingan ASEAN diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2: Jumlah Aparatur / Pegawai menurut Pangkat / Golongan

Pegawai ASN di lingkungan DPA paling banyak merupakan pegawai Golongan III sejumlah 33 pegawai, diikuti dengan pegawai dengan Golongan IV sebanyak 11 orang. Selain pegawai ASN, DPA tetap didukung oleh pegawai Pramubakti sejumlah 9 orang.



Gambar 3: Jumlah Aparatur/Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024



Tingkat pendidikan pegawai ASN di lingkungan DPA paling banyak berpendidikan S2 dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang, diikuti dengan pendidikan S1 sebanyak 19 pegawai, dan 1 pegawai berpendidikan SMA. Untuk tingkat pendidikan pegawai honorer di DPA adalah S2 sebanyak 2 pegawai, S1 sebanyak 4 pegawai, D3 sebanyak 1 pegawai, dan SMA sebanyak 3 pegawai.

E. Permasalahan Terkini

Tantangan global yang tengah terjadi saat ini terdiri dari tiga hal besar. Pertama, konflik geopolitik. Kedua, perubahan kepemimpinan politik di banyak negara. Ketiga, proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar di dunia yang masih lemah. Tantangan ekonomi global tersebut juga masih dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia seperti konflik Rusia vs Ukraina, dan di wilayah timur tengah lainnya. Sementara itu, ketidakpastian harga komoditas

internasional masih akan terjadi karena dipengaruhi faktor cuaca dan iklim. Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dan investasi yang merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong ekspor nasional, Indonesia perlu menggali potensi perjanjian dagang dengan negara non-tradisional, sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia.





56th ASEAN ECONOMIC MINISTERS' MEETING

17 SEPTEMBER 2024, VIENTIANE, LAO PDR



The 56th ASEAN Economic Ministers' Meeting, Laos



BAB. II

PERENCANAAN

KINERJA





A. Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024 yang diselaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia 2020 – 2024, dan kemudian diturunkan ke dalam Renstra Ditjen PPI 2020 – 2024, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) memiliki indikator dan target kinerja selama lima tahun yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi utamanya adalah untuk mendukung pencapaian target kinerja Ditjen PPI, yaitu Perundingan ASEAN dan mitra ASEAN sesuai dengan Perjanjian

Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN. Untuk tahun 2025 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan telah dilantik Presiden selanjutnya, maka telah disusun visi Presiden Republik Indonesia 2025 – 2029 dan diturunkan ke Renstra Ditjen PPI selama lima tahun mendatang. Secara lengkap indikator dan target kinerja DPA periode lima tahunan adalah sebagai berikut:


Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja DPA Tahun 2020 – 2024

No	Keterangan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional	50 Perundingan	70	80	80	80
2	Percentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN	5 Persen	5	5	5	5
3	Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint)	75 Persen	80	85	85	85
4	Percentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani	100 Persen	100	100	100	100
5	Percentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	77 Persen	79	81	83	85

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (atasan) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (bawahan), atau kesepakatan antara pemberi dengan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dan sasaran organisasi pada Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, DPA diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana terdapat 5 Indikator Kinerja dari 2 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja DPA Tahun 2024 mencakup:



Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima (Direktur) dan pemberi amanah (Direktur Jenderal). Selain itu, dokumen ini merupakan alat untuk mengukur tingkat integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, sarana monitoring, tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Sehubungan dengan hal tersebut, DPA telah mendatangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dokumen dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB. III

AKUNTABILITAS

KINERJA





THE EIGHTH MEETING OF THE TRADE NEGOTIATING COMMITTEE
FOR THE ASEAN - CANADA FREE TRADE AGREEMENT NEGOTIATIONS
(8TH ACAFTA/TNC MEETING)

23 - 24 MAY 2024, BANGKOK, THAILAND



A. Capaian Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PPI 2020 – 2024, Direktorat Perundingan ASEAN menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang akan diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja tahun 2024 juga dilakukan dengan membandingkan target yang seharusnya dicapai dengan realisasinya.

Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional

Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional.	80 perundingan	80 perundingan	98	98	123	123
Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan matriks <i>actual cases</i> ASEAN.	5 persen	5 persen	8	9	160	180

Indikator Kinerja 1: Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional.

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023 (perundingan)	Target 2024 (perundingan)	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional.	80	80	98	98	123	123

Pada tahun 2024, DPA menangani perundingan baik di kawasan ASEAN maupun mitra ASEAN serta wilayah antar dan sub regional. Target yang diberikan kepada DPA dalam indikator kinerja ini adalah 80 dokumen perundingan.

Sepanjang tahun 2024 DPA telah melaksanakan ataupun menghadiri perundingan tersebut, dapat dibuktikan melalui dokumen hasil perundingan dalam bentuk:



Summary of Discussion (SoD)



Dokumen dimaksud merupakan rangkuman dari posisi runding Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya yang telah disepakati bersama dan harus menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Target tersebut dapat tercapai karena dilakukan persiapan perundingan yang matang dan didukung oleh pegawai yang kompeten di bidangnya.

Target indikator 1 berhasil dicapai dengan merealisasikan 98 perundingan dan dengan capaian 123%. Penghitungan atas realisasi dan capaian IK tersebut adalah sebagai berikut:



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= \frac{98}{80} \times 100 = 123\%$$

Selama kurun waktu tahun 2024 tersebut, tentunya sebagai gambaran pencapaian kinerja dari DPA telah menghasilkan *Summary of Discussion* (SoD). Berikut ini merupakan rangkuman dari beberapa hasil perundingan yang memiliki kesepakatan penting dan dianggap menjadi suatu capaian dan perlu dilaporkan kepada pemangku kepentingan, antara lain:

① Pertemuan KTT ASEAN Tahun 2024

mencatat bahwa pada sesi pleno terdapat 3 (tiga) *milestone* penting bagi penguatan peran ASEAN, yaitu:


(i) adopsi ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP) sebagai panduan strategis kerja sama di kawasan yang semakin mengokohkan sentralitas ASEAN;

(ii) integrasi ekonomi melalui RCEP sebagai capaian monumental yang memperkokoh posisi ASEAN dalam peta perdagangan global;


(iii) keanggotaan Timor-Leste untuk mengokohkan komitmen dan identitas ASEAN sebagai organisasi yang inklusif.



② Pertemuan Tingkat Menteri



Pertemuan AEM Retreat dilaksanakan di awal rangkaian perundingan ruang lingkup ASEAN tingkat Menteri dan menyepakati 7 (tujuh) capaian prioritas ekonomi di bawah kewenangan AEM untuk tahun 2024. Kemudian pertemuan Menteri dilaksanakan kembali pada Pertemuan AEM ke-55 yang menyepakati 3 (tiga) dari 7 (tujuh) capaian prioritas di bawah koordinasi SEOM dan AEM telah selesai secara substansial dan disahkan oleh AEC Council serta diadopsi oleh Kepala Negara pada KTT ASEAN antara lain yaitu :



③ Pertemuan SEOM (Senior Economic Official Meetings)

Merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi yang bertugas membahas penyelesaian program kerja di bidang ekonomi. Pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun rangkaian pertemuan ruang lingkup ASEAN tahun 2024 membahas 7 (tujuh) capaian prioritas ekonomi yang diusung oleh Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada AEM terkait isu-isu strategis bidang ekonomi.

④ Penandatanganan Protokol Kedua untuk Mengubah ASEAN-ANZFTA

AANZFTA kembali diamandemen melalui Protokol Kedua yang ditandatangani 14 Februari 2024 dan ditargetkan implementasi pada kuartal pertama tahun 2025. 4 (empat) negara ASEAN (Brunei Darussalam, Laos, Malaysia dan Singapura) dan Selandia Baru telah menyelesaikan proses ratifikasi. Cakupan protokol kedua dimaksud yaitu:

3 (tiga) bab baru fokus pada peningkatan kerja sama terkait:



Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

9 (sembilan) bab diamandemen untuk peningkatan komitmen:



Kebijakan non-tarif pada barang esensial saat krisis kemanusiaan



Peningkatan komitmen sektor jasa dan investasi



Fasilitasi e-commerce



Perlindungan konsumen.

Protokol Kedua AANZFTA akan memberikan manfaat tambahan dari Persetujuan sebelumnya karena beberapa elemen yang disetujui mengadopsi dan/atau melebihi komitmen dari Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional/RCEP) yang selanjutnya disebut RCEP. Hal ini akan membantu memperkuat ketahanan rantai pasok, memastikan kelancaran arus barang esensial selama periode krisis; meningkatkan liberalisasi jasa dan investasi; mendukung perdagangan melalui sistem elektronik dan transformasi digital; kerja sama keberlanjutan, perdagangan inklusif, transparansi dan kepercayaan investor terhadap kawasan; dan serta mendorong dan memfasilitasi partisipasi UMKM dalam

perdagangan internasional. Sesuai amanat Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 mengenai Kerja Sama Perdagangan Internasional khususnya Pasal 84 menyatakan bahwa Pemerintah perlu meminta persetujuan DPR RI atas Perjanjian Perdagangan internasional, maka Pemerintah telah menyampaikan Surat Presiden per tanggal 18 Oktober 2024 perihal Rencana Pengesahan 2nd Protocol AANZFTA yang telah diterima oleh Ketua DPR RI untuk mendapatkan persetujuan pengesahan. Kemendag dan Komisi VI pada 20 November 2024 telah melaksanakan pembahasan pertama pada rapat kerja yang menyepakati diperlukannya pembahasan lebih lanjut melalui Focus Group Discussion.



⑤ Perkembangan Protokol Pertama untuk Mengubah ASEAN-Hong Kong, RRT FTA

Tujuan utama dari The First Protocol to Amend the AHKFTA adalah untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan antara ASEAN dengan Hong Kong. Protokol ini terdiri atas 4 pasal dan memiliki 1 Lampiran (Annex) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu *Annex on Product Specific Rules*. Cakupan dalam Protokol ini antara lain yaitu memperbarui Lampiran (Annex) 3-2 mengenai *Product Specific Rules* (PSR) dari AHKFTA, termasuk dengan menggabungkan hasil negosiasi

lampiran (Annex) 3-3 mengenai *Product Specific Rules to be Reviewed*. Implementasi Protokol diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan perdagangan antara ASEAN dan Hong Kong. Per-Januari 2025, Hong Kong telah menyelesaikan proses ratifikasi 30 Oktober 2024, sedangkan negara anggota ASEAN masih dalam proses ratifikasi. Protokol ini akan diimplementasikan 60 hari setelah semua Pihak menyelesaikan ratifikasi.

⑥ Perkembangan Upgrading ATIGA

Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan 4 (empat) kali pertemuan Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiating Committee/TNC), dimana total pertemuan TNC hingga saat ini telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali putaran perundingan dan 1 (satu) pertemuan intersesi dengan progress penyelesaian teks mencapai 89%.

Target penyelesaian perundingan pada bulan Maret/Mei 2025 dan rencana penandatanganan pada pertemuan KTT ASEAN bulan November 2025. Kendala perundingan yang dihadapi antaranya:



(i) Perbedaan ambisi diantara negara anggota ASEAN terhadap isu-isu yang baru;



(ii) Adanya keterbatasan anggaran sehingga terdapat pertemuan yang dihadiri secara daring; dan



(iii) Konsultasi domestik dihadiri oleh level staf yang tidak bisa memberikan masukan atau membuat keputusan.

Telah selesai 10 (sepuluh) dari 17 (tujuh belas) bab yaitu:



Micro, Small and Medium Enterprises



Economic and Technical Cooperation



General and Security Exceptions



Customs Procedures and Trade Facilitation



Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures



Trade Remedies



Institutional Provisions



Trade and Environment



Supply Chain Connectivity



Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

⑦ Perkembangan perundingan ASEAN-Canada FTA

Perundingan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) diluncurkan tanggal 17 November 2021 pada AEM-Canada Consultation ke-10 dan ditargetkan selesai secara substansial pada 2023. Namun mempertimbangkan perkembangan perundingan, pada AEM-Canada Consultation ke-12 tahun 2023 para Menteri sepakat untuk

memperpanjang penyelesaian substansial pada 2025. Indonesia bertindak sebagai ASEAN Co-Chair pada Perundingan ACAFTA Trade Negotiating Committee (TNC). Dalam perundingan ini terdapat 19 Subsidiary Bodies (SBs) di bawah TNC, dengan cakupannya yaitu:

Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)	Sanitary and Phytosanitary measures (SPS)
Trade in Services (TIS)	Trade in Goods
Telecommunication	Legal and Institutional Issue
Competition	Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures
Intellectual Property Rights	Financial Services
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME)	Good Regulatory Practices
E-Commerce	Government Procurement
Economic and Technical Cooperation	Trade Remedies
Rules of Origin	Trade Sustainable Development
Investment	

Telah dilaksanakan 11 putaran perundingan TNC, dengan progress 17,1% pasal telah disepakati dan dimulainya pertukaran request offer untuk TIS Temporary Movement of Natural Person (TMNP). Sebagai salah satu upaya untuk mendukung negosiasi ACAFTA, terdapat juga program *Expert Deployment Mechanism* (EDM), yaitu kegiatan peningkatan kapasitas bagi negara-negara ASEAN yang didanai oleh Kanada.



⑧ Perkembangan perundingan ASEAN China FTA 3.0 Upgrading Negotiation

Upgrading ACFTA dimulai tahun 2023 dan *substantial conclusion* Oktober 2024. Target penandatanganan Oktober 2025 sebagai salah satu *Priority Economic Deliverables* (PED) Malaysia, Ketua ASEAN 2025. Cakupan perundingan dimaksud antara lain:

-  Green Economy (GE)
-  Digital Economy (DE)
-  Supply Chain Connectivity (SCC)
-  Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)
-  Competition and Consumer Protection (CC)
-  Economic and Technical Cooperation (ECOTECH)
-  Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME)
-  Sanitary and Phytosanitary measures (SPS)
-  Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)
-  Legal and Institutional Issue (LII)

Pada Upgrading ACFTA tidak ada peningkatan *Market Akses* Perdagangan barang dan Investasi.

⑨ Perkembangan Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP Joint Committee (RJC) membawahi 4 (empty) komite (Trade in Goods, Services and Investment, Sustainable Growth, Business Environment), dan 1 (satu) sub-komite Rules of Origin, yang masing-masing telah melakukan 1 (satu) kali pertemuan di tahun 2024. Salah satu capaian yang telah dilakukan RJC pada tahun 2024 adalah terpilihnya perwakilan Indonesia, Taufiq Arfi Wargadalam. Negosiator Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perundingan ASEAN,

Kementerian Perdagangan, sebagai Executive Director RCEP Support Unit (RSU) melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif. Sejalan dengan mandat Menteri RCEP agar RSU beroperasi pada tahun 2024. RJC telah menyetujui tanggal efektif RSU terhitung mulai pada 2 Desember 2024. Saat ini RSU dalam tahap akhir rekrutmen staf dan ditargetkan dapat segera beroperasi secara penuh pada awal tahun 2025.

Selain itu, RJC juga telah mengadopsi dokumen Prosedur Aksesi pada tahun 2024 yang juga sudah disambut oleh Menteri RCEP dalam Pertemuan 3rd RMM. Para Menteri RCEP menyambut baik adanya dokumen tersebut dan diharapkan menjadi referensi untuk perluasan keanggotaan dalam RCEP.

⑩

Perkembangan Perundingan ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA)

Saat ini ASEAN dan India sedang dalam proses reviu AITIGA dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Adapun penyelesaian AITIGA secara substansial menjadi salah satu capaian ekonomi Malaysia pada keketuaan ASEAN 2025.

Terdapat 8 (delapan) sub-komite di bawah Joint-Committe, yaitu:



National Treatment and Market Access (NTMA)



Rules of Origin (ROO)



Sanitary and Phytosanitary



Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)



Trade Remedies (TR)



Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)



Economic and Technical Cooperation (ETC)



Legal and Institutional Issues (LII)

Telah dilaksanakan 7 kali putaran, terakhir pada tanggal 13-14 Februari 2025 di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Saat ini, seluruh sub-komite telah memulai pembasan draft teks. Namun demikian, masih terdapat isu fundamental, khususnya terkait usulan India untuk pendekatan liberalisasi lebih lanjut: (i) pemberian konsesi secara terpisah/berbeda untuk masing-masing AMS; (ii) modifikasi komitmen liberalisasi tarif; dan (iii) penetapan batas atas-bawah ambisi liberalisasi dengan mempertimbangkan tingkat GDP masing-masing negara. Posisi ASEAN untuk tetap mempertahankan praktis yang ada saat ini

yaitu pemberian single concession dari mitra ASEAN dan memastikan tidak adanya backtracking. Sebagai tindak lanjut, sub-komite NTMA akan menunda pembahasan usulan India dan memulai pembahasan modalitas.



Indikator Kinerja 2: Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan matriks *actual cases* ASEAN

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023 (perundingan)	Target 2024 (perundingan)	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks <i>Actual Cases</i> ASEAN.	5	5	8	9	160	180

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawalan terhadap isu penurunan hambatan non-tarif sesuai dengan komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN untuk menghapus kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) atau hambatan non tarif. Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut, di mana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC). ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC) dalam hal ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan *review* atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN. Tidak hanya terbatas untuk pemerintah, mekanisme MAC dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di ASEAN

untuk mengajukan pengaduan apabila menemui hambatan ekspor. Pada tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) kasus dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC) yang dibahas dan membutuhkan penyelesaian. Sebanyak 6 (enam) NTMs merupakan kasus yang ditujukan kepada Indonesia sebagai *Responding Country* dan 3 (tiga) kasus diajukan Indonesia kepada AMS. Sedangkan sisanya merupakan kasus yang diajukan antar AMS. Target tersebut dapat tercapai karena dilakukan persiapan perundingan yang matang dan didukung oleh pegawai yang kompeten di bidangnya.

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat 1 kasus yang berhasil diselesaikan, dimana Indonesia sebagai *reporting country* yaitu kasus Indonesia – Malaysia (8922ID). Berikut ini beberapa kasus dalam MAC sepanjang periode tahun 2024 yaitu:

1. Thailand – Indonesia (3412TH), terkait pencatatan obat-obatan impor. Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat Impor. Thailand menyampaikan keberatan terutama pada pasal 9 dan 10 pada Permenkes tersebut yang dinilai tidak konsisten dengan GATT terutama prinsip National Treatment karena dinilai membatasi akses pasar dengan adanya ketentuan transfer teknologi yang diwajibkan pada Permenkes tersebut.

2. Vietnam – Indonesia (8018VN), terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri peranti bergerak 4G LTE. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Permenkominfo nomor 27 tahun 2015 terkait persyaratan wajib TKDN untuk perangkat 4G LTE. Viet Nam berpandangan peraturan ini melanggar prinsip National Treatment, *Application of Non-Tariff Measures*, *Import Licensing Procedures* dan *Technical Barrier to Trade*, karena pada akhirnya menciptakan hambatan perdagangan pada perangkat tersebut. Viet Nam juga berpandangan peraturan TKDN bertentangan dengan Pasal III ayat 4 pada GATT, Pasal 2 pada *Technical Barrier to Trade*, pasal 1 pada *Import Licensing Procedures*, dan pasal 2 pada TRIMs.



3. Malaysia – Indonesia (7117TH), terkait ketentuan pembatasan impor ban. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag nomor 77 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Ban. Malaysia berpandangan bahwa peraturan ini merupakan hambatan karena memuat persyaratan berupa rencana impor yang mengharuskan importir menjabarkan alokasi impor untuk keperluan statistik. Malaysia berpandangan bahwa syarat ini menyulitkan pelaku usaha karena adanya kuota pada ban impor dan pengaturan ini ini dianggap sebagai hambatan kuantitatif.

4. Filipina – Indonesia (4212PH), terkait kebijakan SPS pada produk bawang. Kementerian Pertanian mengeluarkan Permentan nomor 88 tahun 2011 yang kemudian diperbarui dengan Permentan nomor 55 tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Filipina berpandangan bahwa pengaturan ini bertentangan dengan pasal 81 pada ATIGA (SPS Measures: General Provisions and Obligations), pasal 2 pada WTO SPS (Basic Rights and Obligations), pasal 5 pada WTO SPS Agreement (Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of SPS Protection, dan Annex C pada WTO SPS Agreement (Control, Inspection and Approval Procedures).



5. Indonesia - Vietnam (8822ID)

Terkait ekspor gula rafinasi ke Vietnam. Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam (MITV) per 1 Agustus 2022 menerapkan Bea Masuk Anti Circumvention (BMAC) dalam bentuk Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 42,99% dan Bea Masuk Imbalan (BMI) sebesar 4,65% untuk produk gula HS code: 1701 1300, 1701 1400, 1701 9100, 1701 9910, 1701 9990, dan 1702 9091 dari Indonesia dan negara ASEAN lainnya yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam (MoIT) menerima permintaan dari asosiasi produsen gula Viet Nam (VSSA) untuk dilakukannya investigasi terhadap penghindaran *anti-dumping duty* dan *countervailing duty* untuk produk gula tebu asal Thailand. Terdapat indikasi produk gula tebu Thailand masuk ke Vietnam melalui beberapa negara, antara lain Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia dan Myanmar.



6. Indonesia-Myanmar (9022ID)

Terkait hambatan ekspor cat ke Myanmar. PT. Propan menyampaikan hambatan ekspor berupa tertahannya kontainer karena pemerintah Myanmar memberlakukan peraturan baru pelarangan dan pembatasan impor untuk barang mewah yang berlaku sejak bulan Maret 2022. Implikasi dari peraturan ini membuat pelaku usaha wajib mengajukan izin impor kembali untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan sehingga waktu pengeluaran barang menjadi bertambah panjang. PT. Propan mengalami kerugian yang cukup signifikan karena pemberlakuan peraturan baru ini. Terdapat indikasi adanya ketidakseragaman dalam implementasi di lapangan antara Pihak Bea Cukai Myanmar dengan pihak Ministry of Commerce sebagai penyusun regulasi. Mengingat cat seharusnya tidak masuk ke dalam daftar produk yang dilarang dan dibatasi pada aturan baru tersebut.



7. Thailand – Indonesia (6513TH)

Terkait impor hortikultura. Thailand menyampaikan keberatan atas: (i) rekomendasi impor produk hortikultura yang dianggap mengandung kuota dan tidak transparan, dan (ii) permintaan data kapasitas produksi ekspor dinilai sangat tidak relevan sebagai salah satu persyaratan penerbitan RIPH, mengingat hanya produk lengkeng dari Thailand yang dapat dieksport ke Indonesia tahun 2021. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada kuota impor yang diterapkan dalam rekomendasi impor mengingat seluruh proses pengajuan RIPH telah dilakukan secara online dengan fokus terhadap verifikasi kelengkapan persyaratan teknis dan administratif dan proses tersebut dapat dimonitor oleh pelaku usaha melalui portal online. Indonesia telah menyampaikan terjemahan tidak resmi peraturan mengenai impor hortikultura yaitu Permentan 39/2019. Thailand menyampaikan pandangan eksportirnya masih mengalami hambatan eksport ke Indonesia, namun tidak merinci secara detail jenis hambatan tersebut.



8. Thailand – Indonesia (4012TH)



Terkait perluasan pengakuan Pest Free Area. Thailand mencatat penolakan pengajuan permohonan perluasan Pest Free Area (PFA) untuk produk bawang merah dari Provinsi Srisaket pada tahun 2015 oleh Barantan melalui surat Kepala Badan Karantina, Kementerian nomor No. 19407/KR.020/K.3/12/2017 tanggal 15 Desember 2017 karena dinilai tidak adanya realisasi importasi bawang merah dari Thailand tahun 2015–2017 (hanya ada bubuk bawang merah). Thailand mencatat prosedur PFA yang diatur oleh Kementerian melalui Permentan No. 42/2012 dan 43/2012 supaya dapat masuk melalui 4 (empat) pelabuhan yang ditunjuk yaitu: Pelabuhan laut Makassar, Pelabuhan laut Surabaya, Pelabuhan laut Medan, dan Bandar Udara Jakarta. Indonesia telah menjelaskan agar Thailand mengajukan kembali permohonan perluasan PFA, dan akan diproses sesuai dengan antrian dan prosedur yang berlaku dan meminta Thailand menutup kasus ini. Thailand masih membutuhkan waktu untuk konsultasi domestik.



9. Thailand – Indonesia (8721TH)



Terkait impor Air Conditioning. Thailand menyampaikan keberatan terhadap Permendag No. 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Alas Elektronik, Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga. Thailand meminta Indonesia untuk dapat menghapus *quantitative restrictions* untuk importasi produk AC. Thailand meminta Indonesia untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat SNI dan menetapkan remote factory audits untuk memfasilitasi proses penerbitan sertifikat SNI dan memperlancar arus perdagangan. Perkembangan terakhir, Thailand menginformasikan bahwa eksportirnya telah menerima sertifikat SNI. Sebagai tindak lanjut Thailand akan melakukan konsultasi domestik untuk dapat menutup kasus ini.



10. Lao PDR – Thailand (8319LA)



Terkait ekspor kopi ke Thailand. Sehubungan dengan pemberitahuan dari Department of International Trade, Ministry of Commerce of Thailand mengenai *Principles, Methods, and Criteria* untuk meminta permohonan dan mengeluarkan surat untuk mendapatkan pembebasan tarif dengan seluruh tarif atau sebagian tarif untuk kopi, teh, susu yang diimpor ke Thailand di bawah AFTA, produsen kopi Lao tidak dapat mengekspor produk kopi ke Thailand menggunakan tariff privilege of 5% di bawah ATIGA tetapi menggunakan tarif 90% di bawah WTO. Lao PDR telah mengirimkan *non-paper of Coffee Export* kepada Thailand pada 27 Juli 2022. Thailand akan mengadakan konsultasi domestik. Thailand menginformasikan bahwa saat ini dapat mengimpor biji kopi dan produk kopi dari Laos PDR. Lao PDR meminta Thailand untuk menyampaikan hasil konsultasinya sebelum Pertemuan ATF-JCC berikutnya.



11. Thailand – Viet Nam (8520TH)



Terkait ekspor obat Thailand ke Vietnam. Berdasarkan regulasi Ministry of Public Health No: 32/2018/TT-BYT MARKETING AUTHORIZATION OF DRUGS AND MEDICINAL INGREDIENTS Article 23. 4. (e)), perusahaan/importir obat harus menyerahkan *Certificate of Pharmaceutical products* (CPP) untuk memperoleh dan mempertahankan izin edar. Produsen obat di Thailand menilai langkah tersebut merugikan dan menyulitkan untuk mengekspor obat ke Vietnam, karena persyaratan yang begitu ketat. Viet Nam menginformasikan masih melakukan konsultasi domestik untuk merancang revisi regulasi. Vietnam akan menotifikasi kepada WTO setelah *draft measures* selesai. Kasus ini juga dibahas di bawah ACCSQ dan PPWG.

Menurut dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024, penurunan hambatan non-tarif di MAC ditargetkan sebesar 5%. Untuk mencapai target tersebut, DPA telah melakukan perundingan untuk menyelesaikan 11 (sebelas) kasus tersebut dan mampu menyelesaikan 1 (satu) kasus yakni, Thailand - Indonesia (4012TH) terkait perluasan pengakuan Pest Free Area. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan penyelesaian kasus tersebut menjadikan realisasi indikator ini adalah sebesar 8%. Nilai ini telah melampaui target yang telah ditentukan, dengan nilai capaian sebesar 160% sebagaimana dijelaskan pada rincian penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Kasus Selesai}}{\text{Total Kasus}} \times 100$$

$$= \frac{1}{11} \times 100 = 9\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{9}{5} \times 100 = 180\%$$



Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil-Hasil Perundingan Indonesia di ASEAN dan dengan Negara Mitra ASEAN

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint).	85	85	92	100	108	118
Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani.	100	100	50	100	50	100
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	83	85	83	86	100	102



Indikator Kinerja 3: Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint)

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint).	85	85	92	100	108	118

Peningkatan akses pasar di ASEAN dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif dan komitmen penurunan hambatan-hambatan non-tarif di ASEAN. Peningkatan implementasi dan pemahaman hasil perundingan dilakukan melalui pemenuhan komitmen Indonesia atas AEC Blueprint. Indikator di atas menggambarkan Persentase jumlah prioritas (measures) yang telah diimplementasikan pada tahun tersebut terhadap jumlah target prioritas (measures) yang akan diimplementasikan pada tahun tersebut di dalam AEC Blueprint. Status implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2015 diukur melalui AEC Scorecard 2015, dilanjutkan dengan AEC Blueprint 2025. AEC Blueprint 2025 dilaksanakan melalui *priorities/measures* tahunan oleh badan-badan sektoral yang berada dalam koordinasi AEC Council, termasuk ASEAN Economic Ministers (AEM)/Senior Economic Officials Meeting (SEOM). Kementerian Perdagangan merupakan *focal point* Indonesia pada AEM/SEOM.

Secara umum, terdapat 2 (dua) bentuk pengimplementasian prioritas-prioritas tersebut, yaitu prioritas individual (Prioritas yang harus diimplementasikan oleh masing-masing AMS) dan kolektif (Prioritas yang pemenuhan pelaksanaannya harus dilakukan oleh seluruh AMS secara bersama-sama). Perkembangan implementasi Prioritas AEC Tahunan disampaikan secara berkala oleh setiap badan sektoral kepada pertemuan tingkat Menteri sesuai sektornya masing-masing, dan selanjutnya disampaikan kepada AEC Council. Pada tahun 2024, ASEAN menetapkan 119 prioritas AEC Blueprint. Dari 119 prioritas, sebanyak 49 prioritas penyelesaian implementasinya berada dalam koordinasi dan pengawasan AEM/SEOM. Target tersebut dapat tercapai karena dilakukan persiapan perundingan yang matang dan didukung oleh pegawai yang kompeten di bidangnya. Penjelasan umum mengenai prioritas menurut masing-masing elemen AEC Blueprint 2025 disampaikan pada di bawah ini:

Tabel 9. Jumlah Prioritas Tahun 2024 Berdasarkan Elemen AEC Blueprint 2025

Pilar		Elemen Utama		Jumlah
I	Ekonomi yang Terintegrasi dan Terpadu	1	Perdagangan Barang	2
		2	Fasilitasi Perdagangan	1
		3	Perdagangan Jasa dan MNP	3
		4	Bea Cukai	3
		5	Standar dan Penilaian Kesesuaian	4
		6	Peningkatan Partisipasi dalam GVC	1
		7	Investasi	3
		8	Keuangan	21
II	Ekonomi yang Kompetitif, Inovatif dan Dinamis	9	Persaingan Usaha	3
		10	Perlindungan Konsumen	1
		11	Peningkatan Kerja Sama Hak Kekayaan Intelektual	3
		12	Kerja Sama Perpajakan	6
III	Peningkatan Konektivitas dan Kerjasama Sektoral	13	Perhubungan	7
		14	Teknologi Komunikasi dan Informasi	2
		15	ASEAN Single Window dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	5
		16	Energi	8
		17	Pangan, Pertanian, dan Kehutanan	6
		18	Kepariwisataan	6
		19	Mineral	5
		20	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi	6
IV	ASEAN yang Tangguh, Berorientasi dan Berpusat pada Sumber Daya Manusia	21	Peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4
		22	Pengurangan Kesenjangan Pembangunan	1
V	ASEAN yang Global	23	Integrasi AEC ke dalam Perekonomian Global	6
VI	Statistical Cooperation	24	Review dan kerja sama bidang Statistik di ASEAN	4
		25	Pemantauan Integrasi	2
Total				113

Dari total 113 prioritas tahun 2024 dalam AEC Blueprint, DPA hanya turut menangani 6 (enam) prioritas yaitu yang terkait bidang perdagangan barang dan fasilitasi perdagangan yang harus diselesaikan pada tahun 2024.

Tabel 10. Tabel Status Penyelesaian Prioritas Tahun 2024

No	Annual Priority	Q4 Progres
1	Transposition of one remaining ATIGA Tariff Reduction Schedules (TRSs) from AHTN 2017 into 2022	Completed
2	Assessment of the utilisation of ATIGA	Completed
3	Resolving at least three cases under the Matrix of Actual Cases (MAC)	Completed

Berdasarkan tabel di atas, maka total prioritas di bidang perdagangan yang menjadi tanggung jawab DPA dan perlu diselesaikan oleh seluruh anggota ASEAN terdapat 3 (tiga) prioritas. Pada tahun 2024 ini, DPA telah berhasil menyelesaikan ketiga prioritas tersebut sehingga pencapaian target sebesar 100%. Untuk menjaga terselesaiannya isu-isu prioritas pada AEC Blueprint, DPA selalu menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait. Termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan Lead AEC Council Indonesia, serta unit-unit terkait di Kementerian Perdagangan. Hasilnya kemudian diselaraskan dengan laporan perkembangan implementasi prioritas tahun 2023 yang disusun oleh Sekretariat ASEAN.

Berikut ini disampaikan formula untuk mengukur pencapaian target DPA pada tahun 2024 yaitu:

$$= \frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Berikut ini disampaikan formula untuk mengukur pencapaian target DPA pada tahun 2024 yaitu:

$$= \frac{100}{85} \times 100 = 118\%$$

Indikator Kinerja 4: Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2024


Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani	100	100	50	100	50	100

Target yang ditetapkan untuk indikator tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Yang berlaku satu periode renstra yang akan berakhir pada tahun 2024. Indikator ini mengacu pada tingkat proses penyelesaian ratifikasi dan tidak secara spesifik menunjuk kepada jumlah ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Pencapaian kinerja lebih ditekankan kepada rata-rata tingkat penyelesaian atau prosesnya. Target tersebut dapat tercapai karena dilakukan persiapan perundingan yang matang dan didukung oleh pegawai yang kompeten di bidangnya. Indikator 4 dikatakan telah tercapai apabila, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktorat Perundingan ASEAN telah menyampaikan surat pelimpahan berkas perjanjian yang akan dilakukan proses ratifikasi kepada instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan terdapat kondisi bahwa proses pembahasan dan pengesahan sebuah perjanjian perdagangan

internasional tidak dapat berlaku penuh sebelum ditetapkan payung hukum melalui ratifikasi. Oleh karena proses penerbitan produk hukum dapat memakan waktu bertahun-tahun, khususnya untuk produk hukum Undang-Undang, maka proses yang dihitung dalam indikator dimaksud adalah sampai dengan proses pra ratifikasi (pelimpahan dokumen pra ratifikasi ke instansi terkait). Pada tahun 2024, Direktorat Perundingan ASEAN melakukan proses 2 (dua) dokumen pra ratifikasi yaitu Protokol Kedua untuk Mengubah AANZFTA dan Protokol Pertama untuk Mengubah ASEAN - Hong Kong. Perundingan Protokol Kedua AANZFTA dimaksud telah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2023 di Semarang oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Ekonomi Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru di sela-sela rangkaian Pertemuan ke-55 para Menteri Ekonomi ASEAN (55th ASEAN Economic Ministers'/AEM Meeting).

Selain itu, Menteri Ekonomi Kamboja juga telah menandatangani Protokol tersebut pada Desember 2023 dilanjutkan dengan penandatanganan secara ad-referendum/bergantian oleh Menteri Ekonomi Pihak lain seperti Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Filipina pada awal tahun 2024.

Tahapan proses penyelesaian dokumen pra ratifikasi tersebut digambarkan dalam diagram alur yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 4: Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

DPA bekerja sama dengan Setditjen PPI terus melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait selaku pihak fokus poin dari setiap Bab untuk menyiapkan dokumen terkait seperti penyusunan naskah terjemahan, naskah pertimbangan persetujuan, analisa Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan analisa prognosis yang kemudian akan disampaikan oleh Kementerian Perdagangan selaku pemrakarsa kepada DPR RI melalui Presiden.

Dengan demikian realisasi dan capaian proses ratifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi 100%. Realisasi indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata tingkat penyelesaian dari masing-masing tahapan proses ratifikasi perjanjian sebagaimana ditetapkan pada Gambar 3. Selain melakukan penyelesaian proses pra ratifikasi AANZFTA, DPA juga masih dalam

proses ratifikasi the First Protocol to Amend the AHKFTA. Protokol tersebut telah ditandatangani oleh seluruh Pihak pada tanggal 19 September 2024 di Vientiane, Laos. Tujuan utama dari Protokol ini adalah untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan antara ASEAN dengan Hong Kong, melalui pembaharuan terhadap *Product Specific Rules* (PSR) dalam perjanjian. Implementasi Protokol diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan perdagangan antara ASEAN dan Hong Kong. Protokol ini akan diimplementasikan 60 hari setelah Pihak terakhir yang menyelesaikan proses domestik ratifikasi mengirimkan notifikasi resmi kepada Sekretariat ASEAN. Saat ini, Hong Kong telah menyelesaikan proses domestik ratifikasi melalui notifikasi ke sekretariat ASEAN tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya masih dalam proses ratifikasi

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan rumusan pencapaian target kinerja IK-4 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \sum \frac{P1 + p2 + \dots + pn}{\text{Jumlah perjanjian}} \\
 &= \frac{100\%}{1 \text{ perjanjian}} \times 100 = 100\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

P1: Tingkat penyelesaian proses ratifikasi perjanjian 1

P2: Tingkat penyelesaian proses ratifikasi perjanjian 2

Indikator Kinerja 5: Persentase Pemahaman Mitra Dalam Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	83	85	83	86	100	102

Melaksanakan perundingan adalah salah satu tugas pokok DPA, namun tidak kalah penting adalah kewajiban untuk berkoordinasi dan menyampaikan manfaat dan tantangan suatu perjanjian dagang. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk turut mengambil manfaat dari hasil perundingan. Kegiatan ini dilakukan dengan

mengundang para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk berkoordinasi dengan menghadiri Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD) atau konsultasi publik. Sepanjang tahun 2025, DPA telah melaksanakan 1 kegiatan diseminasi informasi terkait hasil perundingan di ASEAN yang bekerja sama dengan dinas terkait dengan penjelasan sebagai berikut:

Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Implementasi Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dan ASEAN+1 FTA di kota Cirebon.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, perwakilan dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, serta para pelaku usaha. FGD bertujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman para pemangku di Kota Cirebon agar dapat memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki oleh ASEAN guna mendorong kinerja ekspor nasional. Tidak Lanjut kegiatan ini adalah DPA perlu melanjutkan FGD berkesinambungan dan berkoordinasi dengan Setditjen PPI dan FTA Centre dengan fokus pelatihan teknis setiap FTAs dalam mengisi Form FTAs dan Rules of Origin serta meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan FTA yang ada dalam forum ASEAN dan ASEAN+1 FTA



Dalam rangka mengukur tingkat pemahaman para peserta sebagai indikator berhasilnya kegiatan, DPA melakukannya melalui pengisian kuesioner dengan penghitungan melalui metode Skala Likert. Metode ini merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" tak tersedia. Dengan demikian berdasarkan respon peserta FGD atas kuesioner tersebut, peningkatan pemahaman peserta dapat dilakukan sebagai bahan evaluasi.

1 Mengumpulkan item-item yang cukup banyak, memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai




2 Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti



3 Respon tersebut dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia



4 Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari individu tersebut



5 Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total



6 Interpretasi Skor Perhitungan. Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:



$Y = \text{skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden}$

$X = \text{skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$

Rumus Index % = Total Skor / Y x 100 Pra Penyelesaian

DPA juga menentukan interval (rentang jarak) dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I). Rumus Intervall = $100 / \text{Jumlah Skor (Likert)}$ Maka = $100 / 4 = 25$ Hasil (I) = 25 (Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%). Berikut kriteria interpretasi skor berdasarkan interval:

**Angka
0%–24,99%**
Tidak bermanfaat

**Angka
25%–49,99%**
Sedikit bermanfaat

**Angka
50%–74,99%**
Bermanfaat

**Angka
75%–100%**
Sangat bermanfaat

Contoh Penghitungan Post Kuesioner di Provinsi Jawa Barat = Total skor / Y x 100 = $492 / 600 \times 100 = 82\%$, berada dalam kategori "Sangat bermanfaat".

Tabel 13. Tingkatan Pemahaman Berdasarkan Daerah

Nama Daerah	Tingkat Pemahaman
Provinsi Jawa Barat	86
Rata-rata	86

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Direktorat Perundingan ASEAN berhasil mencapai target dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \text{Nilai rata} - \text{rata} \times 100\%$$

$$= 0,86 \times 100\% = 86\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{86}{85} \times 100 = 102$$



B. Kinerja Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024, DPA memiliki anggaran awal sebesar Rp. 9.200.000.000,-. Namun dengan adanya arahan untuk melakukan *Automatic Adjustment/Self blocking* sebesar Rp. 2.489.934.000,- sehingga anggaran DPA tersebut turun menjadi Rp. 6.710.066.000,-. Namun demikian, DPA tetap memperhatikan target capaian *output* pada

tahun tahun 2024, hal ini sesuai dengan arahan Bapak Dirjen PPI agar penghematan yang dilakukan tetap menjaga target kinerja. Untuk mendukung capaian kinerja yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DPA telah merealisasikan anggaran sebesar 99,93% dari pagu atau sekitar Rp. 6.705.610.243,-. Berikut ini penjabaran realisasi anggaran dari masing-masing indikator kinerja di DPA yaitu:

Tabel 14. Realisasi Anggaran DPA Tahun 2023 – 2024 Per Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2024		
			Pagu Anggaran (ribu)	Realisasi (ribu)	2023 (%)	Pagu Anggaran (ribu)	Realisasi (ribu)	2024 (%)
1	Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Jumlah perundungan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	7.238.106	6.678.900	92,27	6.547.093	6.530.865	99,75
2	Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN	39.130	36.780	93,99	5.040	5.040	100,00
3	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundungan perdagangan internasional	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundungan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	155.961	155.417	99,65	60.852	60.852	100,00
4	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundungan perdagangan internasional	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani	86.836	79.236	91,25	60.941	60.516	99,30
5	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundungan perdagangan internasional	Pemenuhan komitmen Indonesia bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)	156.439	126.829	81,07	36.137	35.957	99,50
Jumlah			7.676.472	7.077.163	92,16	6.710.066	6.705.610	99,93

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa terdapat indikator kinerja DPA memiliki realisasi 100% sedangkan sebagian besar memiliki realisasi di atas 90%. Oleh karena itu, rata-rata realisasi anggaran DPA pada tahun 2024 adalah sebesar 99,93%. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan sekitar 7 (tujuh) persen realiasi anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 92,16%.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Periode Tahun 2019-2024

Tahun	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Realisasi Anggaran	85.56	94.51	99.29	92.16	99.93

Pada data *time series* di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran DPA pada tahun 2024 adalah sebesar 99,93%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi anggaran paling tinggi adalah pada tahun 2024 sebesar 99,93%. Realisasi anggaran DPA yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang bertepatan dengan mulai merebaknya pandemi COVID-19 dan terjadi *lock down* hampir di semua negara mitra runding. Menurunnya nilai

realisasi anggaran tahun 2023 karena pada tahun tersebut DPA fokus untuk penyelesaian masih dalam nilai kewajaran DPA masih dapat menjaga konsistensi realisasi anggarannya di atas 90%. Hal ini akan tetap menjadi perhatian DPA agar dimasa mendatang lebih mengantipasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan karena akan berbanding lurus dengan capaian realisasi anggaran.





BAB. IV

PENUTUP





12th Meeting of the ATIGA Upgrade Negotiation Trade Negotiating Committee Related Meetings

MANILA, PHILIPPINES
OCTOBER 11-17, 2024



A. Kesimpulan

DPA memiliki rata-rata capaian yang sangat baik selama empat tahun, dengan rata-rata capaian di atas 100%. Pada tahun 2024 rata-rata capaian adalah sebesar 124% yaitu tertinggi selama empat tahun terakhir. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Berdasarkan hasil realisasi 5 (lima) indikator kinerja tahun 2024 yang telah diperjanjikan, kinerja DPA pada tahun 2024 dapat dikatakan sangat baik, dimana seluruh indikator kinerja telah memiliki capaian lebih dari 100%.



Capaian kinerja tertinggi yang dicapai oleh DPA adalah pada (IK-2) Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks *Actual Cases* ASEAN dengan nilai capaian sebesar 180%. Indikator ini menggambarkan perjuangan Indonesia dalam mengurangi hambatan non tarif yang berlaku di negara anggota ASEAN, yang berhasil menyelesaikan satu kasus hambatan.

Capaian kinerja terendah yang dicapai DPA adalah pada IK-4, meskipun DPA bersama Setditjen PPI telah menyelesaikan proses pra ratifikasi pada Protokol Kedua untuk Mengubah AANZFTA dan Protokol Pertama untuk Mengubah ASEAN – Hong Kong, China



Dari sisi kinerja anggaran, selama tahun 2024 DPA telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 6.705.610.243 atau sekitar 99,93% dari pagu yang telah dialokasikan. Persentase tersebut sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2023 terdapat rangkaian kegiatan Keketuanan Indonesia di ASEAN yang cukup padat sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Sementara itu, persentase realisasi anggaran pada tahun 2024 meningkat karena seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

B. Rekomendasi

Di dalam penyusunan Laporan Kinerja DPA ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan khususnya mengenai penetapan target indikator, formula penghitungan indikator kinerja, serta interpretasi dari hasil perhitungan realisasi kinerja. Pertama, apabila diperlukan penyelarasan antara target yang ditetapkan untuk di awal dan pertengahan periode tahun Renstra DJPPI 2025-2029, agar dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan organisasi.

Kedua, perlu dipertimbangkan lagi untuk penggunaan satuan target persentase. Untuk membedakan antara realisasi output dan realisasi kinerja. Saat ini, satuan target dokumen, laporan, sidang atau kasus masih berupa realiasasi *output* laporan sidang (SOD) bukan realisasi kinerja. Dengan demikian, dapat selalu diperbandingkan peningkatan kinerja dalam waktu yang berbeda.



Ketiga, metode pelaksanaan kegiatan Pertemuan Teknis Posisi Runding dan Sidang Internasional secara hibrid dapat dilanjutkan, mengingat banyaknya kegiatan dalam ruang lingkup ASEAN namun ketersediaan anggaran untuk pertemuan tatap muka terbatas.



LAMPIRAN I



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR : PR.02.01/989.1/PPI.3/PERKIN/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Kurniasari
Jabatan : Direktur Perundingan ASEAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2023

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Dina Kurniasari

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN ASEAN DAN MITRA ASEAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akses Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Perundingan	80
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	<p>Percentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN Berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN</p> <p>Percentase pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)</p> <p>Percentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani</p> <p>Percentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah</p>	<p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p>	<p>5</p> <p>85</p> <p>100</p> <p>85</p>

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000

Jakarta, 20 Desember 2023

Direktur Perundingan ASEAN

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional

Djatmiko Bris Wijjaksono

Dina Kurniasari

LAMPIRAN II

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : Direktorat Perundingan ASEAN
Tahun : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akses Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Jumlah berjalan maupun kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	80	Perundingan	98	123%
2	Meningkatnya implementasi pemahaman perundingan perdagangan internasional	<p>Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN Berdasarkan Matiks Actual Cases ASEAN</p> <p>Persentase pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)</p> <p>Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani</p> <p>Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemanfaat kepentingan di pusat dan daerah</p>	<p>5</p> <p>85</p> <p>100</p> <p>85</p>	<p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p>	<p>9</p> <p>180%</p> <p>100</p> <p>86</p>	<p>118%</p> <p>100%</p> <p>102%</p>

Program/Kegiatan (8)	Anggaran (9)	Realisasi (10)	% Capaian (11)
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	6.710.066.000	6.563.668.628	99,93

*) Anggaran sebelum blokir adalah sebesar Rp 9.200.000.000

Jakarta, Januari 2025
Direktur Perundingan ASEAN

Dina Kurniasari



Direktorat Perundingan ASEAN
Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
JL. M. I. Ridwan Rais No.5
Gambir, Jakarta Pusat, 10110
Telp: 021 - 3858203
Fax: 021 - 3858203